



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 409/Pdt.G/2014/PA.Gsg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana terlampir dalam surat gugatan Penggugat;

Hal. 1 dari 4 Halaman Put. No. 409/Pdt.G/2014/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat adalah imperatif bagi Hakim, hal mana sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya, karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut, diajukan sebelum proses jawab menjawab. Oleh karenanya menurut hukum tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor : 409/Pdt.G/2014/PA.Gsg dari Penggugat;



2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Memerintahkan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 11 September 2014 M., oleh **ABDURRAHMAN RAHIM, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **KHAIRUNNISA, S.H.I., M.A.** dan **ALIMUDDIN, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ZULHAIDA, S.H., M.H.** sebagai panitera pengganti, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANGGO

TA :

dto dto

1. **ABDURRAHMAN RAHIM, S.H.I., MH..**
KHAIR
UNNIS
A,
S.H.I.,
M.A

dto

2.
ALIMU

Hal. 3 dari 4 Halaman Put. No. 409/Pdt.G/2014/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**DDIN,
S.H.I.,
M.H**
PANITERA PENGGANTI,

**dto
ZULHAIDA,S.H,MH.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp... 30.000,-
Biaya Proses	Rp... 50.000,-
Biaya Pemanggilan.....	Rp..325.000,-
Biaya Redaksi.....	Rp. ... 5.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp..... 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)